



News Title : Bappebti Perketat Aturan Sertifikasi Pialang Berjangka	
Media Name : bisnistoday.co.id	Journalist : Tito
Publish Date : 30 March 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 1,500,000
Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan), Olyv Andrianita (Sekretaris Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : Bursa	Topic : Bappebti Terbitkan Perba Tentang Ujian Profesi

Home > BURSA & KORPORASI > Bursa > Bappebti Perketat Aturan Sertifikasi Pialang Berjangka

Bursa, HEADLINE NEWS

Bappebti Perketat Aturan Sertifikasi Pialang Berjangka

TITO - SABTU, 30 MARET 2024, 09:38 WIB



Social Media



JAKARTA, BisnisToday – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Perba tersebut menjadi pengesahan langkah Bappebti dalam mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perdagangan berjangka komoditi (PBK) tersebut.

Hal ini juga menjadi salah satu upaya Bappebti mewujudkan penyelenggaraan ujian untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka sesuai Prosedur Operasi Standar (Standar Operating Procedure/SOP) yang informatif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala Bappebti Kasan di Jakarta, Jumat (29/3).



"Ujian profesi merupakan bentuk komitmen Bappebti dalam meningkatkan kualitas SDM PBK melalui penilaian kemampuan, pengetahuan, dan keahlian tentang PBK bagi para Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Wakil pialang berjangka tidak hanya sekedar profesi, namun juga mempunyai peran strategis dalam mengembangkan industri PBK di Indonesia," ungkap Kasan.

Kasan menambahkan, tugas Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan PBK. Hal ini telah dumasudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bappebti perlu mengatur dan memastikan para Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Penyelenggaraan

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Akhison menjelaskan, Perba Nomor 4 Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Penilaian dilakukan melalui uji kepantasan dan kelayakan (fit and proper test) dengan sejumlah kriteria penilaian. Pertama, visi dan misi dalam mengembangkan profesi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Kedua, sikap dan kelayakan peserta. Ketiga, rekam jejak peserta dengan memperhatikan basis data milik Bappebti.

"Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah ketentuan dalam Perba ini terkait salah satu persyaratan sebagai peserta ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Peserta ujian harus memiliki sertifikat kompetensi kerja yang menyatakan kompetensi, masih berlaku, dan diterbitkan "Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang PBK yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti," jelas Akhison.

Ketentuan penyelenggaraan ujian profesi Bappebti meliputi proses pengumuman pelaksanaan, pendaftaran, pengumuman peserta yang lolos administratif, dan pengumuman hasil ujian. Selain itu, telah dibentuk Komisi Ujian Profesi yang memiliki tugas dan fungsi menetapkan SOP dalam mengatur teknis penyelenggaraan ujian dan parameter nilai kelulusan dari setiap kriteria uji kepantasan dan kelayakan.

Persyaratan Administratif Pialang

Sekretaris Bappebti Olyv Andrianita menuturkan, Bappebti mewajibkan sertifikat tanda lulus ujian profesi sebagai salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Hal ini menjadi penting karena menunjukkan kompetensi SDM yang berkualitas pada industri PBK di Indonesia.

"Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka juga harus memiliki kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, harus memiliki integritas, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta membantu meminimalisasi aduan di bidang PBK," tegas Olyv.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan ujian para pejabat/petugas yang ditunjuk agar bertugas dengan sebaik-baiknya, terbut mematuhi peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab, serta berintegritas. "Apabila ada pelanggaran atau kelainan dalam pelaksanaan ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, harus ada tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," papar Olyv./